



BUPATI BLORA
PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin, profesionalisme, produktivitas dan efisiensi pelayanan kerja kepada masyarakat di desa serta untuk memberikan keseragaman dalam bekerja dipandang perlu mengatur hari kerja, jam kerja dan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BLORA.**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
9. Hari kerja adalah hari dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
10. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
13. Jam kerja adalah waktu pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 3

Jam Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. hari Senin - Kamis : pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB; dan
- b. hari Jumat : pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.45 WIB.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib masuk kerja dan pulang kerja sesuai jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa pada setiap Hari Kerja wajib mengisi daftar hadir kerja.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja harus disertai alasan yang jelas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja karena sakit paling lama 3 (tiga) hari disertai surat keterangan dokter;
 - b. tidak masuk kerja karena izin paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai surat izin tertulis dengan mencantumkan alasan yang jelas; dan
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari sebagaimana huruf a dan huruf b harus mengajukan cuti kerja.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (5) Kepala Desa menyampaikan rekapitulasi daftar hadir kerja setiap bulan kepada Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Format daftar hadir kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat di luar ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat diberikan uang lembur.
- (2) Pemberian uang lembur bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung Surat Perintah Tugas Lembur dan Daftar Hadir.
- (3) Besaran uang lembur sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi disiplin.

- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas; dan
 - d. pemberhentian sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III PAKAIAN

DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri atas:
 1. PDH khaki;
 2. PDH tenun lurik;
 3. PDH batik; dan
 4. PDH Adat Samin;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan Kepala Desa dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian Khaki

Pasal 8

- (1) PDH khaki terdiri dari:
 - a. PDH khaki pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, dua buah saku di atas kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki; dan

3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH khaki wanita:
 1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku di bawah kanan dan kiri, dengan panjang baju 15 cm (lima belas centimeter) di bawah pinggul;
 2. rok 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut/celana panjang warna khaki (tidak ketat);
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH khaki wanita berjilbab:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki, dua buah saku di bawah kanan dan kiri, dengan panjang baju 15 cm (lima belas centimeter) di bawah pinggul;
 2. rok panjang/celana panjang warna khaki (tidak ketat);
 3. sepatu pantovel warna hitam;
 4. jilbab polos menyesuaikan warna baju.
 - d. PDH khaki wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Pemakaian PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian Tenun Lurik

Pasal 9

- (1) PDH tenun lurik terdiri dari:
- a. PDH tenun lurik pria:
 1. kemeja lengan pendek, krah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna hitam/gelap (bukan *jeans*);
 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam
 - b. PDH tenun lurik wanita:
 1. baju lengan pendek/tiga perempat/panjang, krah rebah terbuka, dengan panjang baju 15 cm (lima belas centimeter) di bawah pinggul;
 2. rok 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap (bukan *jeans* dan tidak ketat);
 3. sepatu warna hitam;
 - c. PDH tenun lurik wanita berjilbab:
 1. baju lengan panjang, krah rebah terbuka, dengan panjang baju 15 cm (lima belas centimeter) di bawah pinggul;
 2. rok panjang/celana panjang warna hitam/gelap (bukan *jeans* dan tidak ketat);
 3. sepatu warna hitam; dan
 4. jilbab polos menyesuaikan warna baju.

- d. PDH tenun lurik wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Pemakaian PDH tenun lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 10

- (1) PDH batik terdiri dari:
- a. PDH batik pria:
 - 1. kemeja lengan pendek, krah berdiri dan terbuka;
 - 2. celana panjang warna hitam/gelap (bukan jeans);
 - 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - b. PDH batik wanita:
 - 1. baju lengan pendek/tiga perempat/panjang, krah rebah terbuka, dengan panjang baju 15 cm (lima belas centimeter) di bawah pinggul;
 - 2. rok 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap (bukan *jeans* dan tidak ketat);
 - 3. sepatu warna hitam;
 - c. PDH batik wanita berjilbab:
 - 1. baju lengan panjang, krah rebah terbuka, dengan panjang baju 15 cm (lima belas centimeter) di bawah pinggul ;
 - 2. rok panjang/ celana panjang warna hitam/gelap (bukan *jeans* dan tidak ketat);
 - 3. sepatu warna hitam;
 - 4. jilbab polos menyesuaikan warna baju.
 - d. PDH batik wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Pemakaian PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Harian Adat Samin

Pasal 11

- (1) PDH adat Samin terdiri dari:
- a. PDH Adat Samin pria:

1. baju lengan panjang dengan ketentuan panjang lengan 5-10 cm (lima sampai dengan sepuluh centimeter) di atas pergelangan tangan, krah sanghai, warna hitam/warna lain yang tidak mencolok, dengan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri tanpa tutup dan 1 (satu) saku dalam bagian kiri atas;
 2. celana kolor dengan panjang celana di atas mata kaki, warna sama dengan warna baju;
 3. sepatu sandal dengan tumit tertutup warna menyesuaikan.
- b. PDH Adat Samin wanita:
1. kebaya model kuthu baru dengan lebar 3 cm (tiga centimeter) panjang lengan 5-10 cm (lima sampai dengan sepuluh centimeter) di atas pergelangan tangan dan panjang kebaya 15 cm (lima belas centimeter) di bawah pinggul, warna hitam/warna lain yang tidak mencolok, dibordir sederhana;
 2. bawahan jarit/motif batik warna dasar hitam/gelap dengan panjang 10 cm (sepuluh centimeter) di atas mata kaki;
 3. sepatu sandal warna menyesuaikan.
- c. PDH Adat Samin wanita berjilbab:
1. kebaya lengan panjang dengan panjang kebaya 15 cm (lima belas centimeter) di bawah pinggul, warna hitam/ warna lain yang tidak mencolok, dibordir sederhana;
 2. bawahan jarit/motif batik warna dasar hitam/gelap;
 3. sepatu sandal warna menyesuaikan;
 4. jilbab polos menyesuaikan warna baju.
- (2) Pemakaian PDH Adat Samin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Paragraf 5

Model Pakaian Dinas Harian

Pasal 12

Model Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 13

- (1) PDU Kepala Desa terdiri dari:
 - a. PDU Kepala Desa pria:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih.
 - b. PDU Kepala Desa wanita:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. rok warna putih 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut;
 3. sepatu pantovel warna putih.
 - c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. rok panjang warna putih;
 3. sepatu pantovel warna putih;
 4. warna jilbab polos menyesuaikan warna baju
 - d. PDU Kepala Desa wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Pemakaian PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Model PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat
Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1
Jenis Atribut

Pasal 14

Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;

- d. lencana Korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah daerah; dan
- h. lambang daerah.

Paragraf 2
Tutup Kepala

Pasal 15

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; dan
- b. mutz terbuat dari bahan warna khaki.

Paragraf 3
Tanda Pangkat

Pasal 16

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 4
Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Paragraf 5

Lencana Korpri

Pasal 18

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada jenis pakaian dinas PDH dan PDU.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 6

Tanda Jasa

Pasal 19

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Paragraf 7

Papan Nama

Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan nama Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Paragraf 8

Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Daerah

Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan nama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menunjukkan tempat kerja
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi dan nama daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis :
 - a. nama Pemerintah Provinsi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH;
 - b. nama Daerah : KABUPATEN BLORA.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
- (4) Nama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.

Paragraf 9

Lambang Daerah

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama daerah.
- (3) Bahan dasar lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Paragraf 10

Bentuk dan Model Atribut

Pasal 23

Bentuk dan model Atribut Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas

Pasal 24

- (1) Pemakaian atribut PDH khaki terdiri dari:
 - a. lencana Korpri;
 - b. nama daerah;
 - c. lambang daerah;
 - d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. papan nama.
- (2) Pemakaian atribut PDH tenun lurik, PDH batik dan PDH Adat Samin terdiri dari:
 - a. lencana Korpri;
 - b. papan nama; dan
- (3) Pemakaian atribut PDU terdiri dari:
 - a. lencana Korpri;
 - b. papan nama;
 - c. topi upacara;
 - d. tanda jabatan;
 - e. tanda pangkat upacara; dan
 - f. bintang tanda jasa.

Bagian Kelima
Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas Harian

Pasal 25

- (1) PDH digunakan sesuai dengan jadwal penggunaan PDH.
- (2) Jadwal penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PDH khaki : hari Senin;
 - b. PDH tenun lurik : hari Selasa;
 - c. PDH batik : hari Rabu, Kamis dan Jumat;
 - d. PDH Adat Samin : setiap tanggal 15.

Bagian Keenam
Pengadaan Pakaian Dinas

Pasal 26

- (1) Pengadaan PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Pengadaan PDU Kepala Desa dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengadaan PDU dilaksanakan bagi Kepala Desa yang baru; atau
 - b. dilaksanakan bagi Kepala Desa 1 (satu) kali dalam masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hari kerja dan jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB VII KETENTUAN

LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan mengenai Jam Kerja, hari Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk Staf dan Tenaga Honorar di Desa.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 29

Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menyesuaikan penggunaan pakaian dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Nopember
2018

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Nopember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 61

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

HARI KERJA, JAM KERJA, DAN PAKAIAN
DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DI KABUPATEN BLORA

FORMAT DAFTAR HADIR KERJA DAN REKAPITULASI DAFTAR HADIR

A. DAFTAR HADIR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DAFTAR HADIR MASUK/PULANG *)
DESA..... KECAMATAN.....

Hari :

Tanggal :

NO	NAMA	JABATAN	MASUK		PULANG		KETERANGAN				
			Jam	Ttd	Jam	Ttd	I	S	DL	C	TK
1											
2											
3											
dst											

Jumlah : orang

Hadir : orang

Tidak hadir : orang

KETERANGAN TIDAK HADIR :

Izin (I) : orang

Sakit (S) : orang

Cuti (C) : orang

Dinas (D) : orang

Tanpa Keterangan (TK) : orang

.....,

Kepala Desa.....,

(nama lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

B. REKAPITULASI DAFTAR HADIR

REKAPITULASI DAFTAR HADIR DESA.....

KECAMATAN Bulan :

Tahun 20....

NO.	JABATAN	JUMLAH HARI					Jumlah
		I	S	DL	C	TK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kepala Desa						
	Sekretaris Desa						
	Kaur						
	Kasi						
	Kepala Dusun						
	Dst....						

Jumlah : orang

Hadir : orang

Tidak hadir : orang

KETERANGAN TIDAK HADIR :

Izin (I) : orang

Sakit (S) : orang

Cuti (C) : orang

Dinas (D) : orang

Tanpa Keterangan (TK) : orang

.....,

Kepala Desa.....,

(nama lengkap)

Cara pengisian :

kolom (1) : diisi nomor urut

kolom (2) : diisi jabatan Kepala Desa sampai terendah Staf

kolom (3), (4), (5), (6) : diisi sesuai keadaan, apabila tidak ada diisi 0

kolom (7) : diisi sepanjang diperlukan

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 61 TAHUN 2018


TENTANG

HARI KERJA, JAM KERJA, DAN
PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
BLORA

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN

A. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI


1. PDH KHAKI PRIA



KETERANGAN:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| a. lidah bahu | g. Lambang daerah | m. baju lengan pendek warna khaki |
| b. krah berdiri | h. tanda pengenal | n. saku belakang |
| c. papan nama | i. kancing baju | o. celana panjang warna khaki |
| d. saku baju kanan dan kiri | j. ikat pinggang | p. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| e. nama daerah | k. saku celana depan kanan dan kiri | |
| f. lencana KORPRI | l. sambungan bahu | |


2. PDH KHAKI WANITA



KETERANGAN:

- | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| a. krah rebah | g. tanda pengenalan | k. rok 15 cm di bawah lutut |
| b. lidah bahu | h. baju lengan pendek warna khaki | l. celana panjang warna khaki |
| c. nama daerah | i. kancing baju | m. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| d. lencana KORPRI | j. saku baju kanan dan kiri | |
| e. lambang daerah | | |
| f. papan nama | | |

3. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB



KETERANGAN:


a. jilbab polos warna khaki
b. lidah bahu
c. krah rebah
d. nama Daerah
e. lambang daerah
f. lencana KORPRI
g. saku dalam atas sebelah kiri

h. papan nama
i. tanda pengenal
j. kancing baju
k. baju lengan panjang warna khaki
l. saku baju tertutup kanan dan kiri
m. rok panjang warna khaki

n. celana panjang warna khaki
o. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

B. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN LURIK


1. PDH TENUN LURIK PRIA



KETERANGAN:

- a. krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. celana panjang warna hitam/gelap


2. PDH TENUN LURIK WANITA



KETERANGAN:

- a. krah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. baju batik
- f. kancing baju
- g. rok pendek warna hitam/gelap 15 cm di bawah lutut
- h. celana panjang warna hitam/gelap

3. PDH TENUN LURIK WANITA BERJILBAB




KETERANGAN:

- a. jilbab warna polos warna menyesuaikan
- b. krah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. baju batik
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju
- h. rok/celana panjang warna hitam/gelap

C. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK


1. PDH BATIK PRIA



KETERANGAN:

- a. krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. baju batik
- f. kancing baju
- g. celana panjang warna hitam/gelap


2. PDH BATIK WANITA



KETERANGAN:

- a. krah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. rok pendek warna hitam/gelap 15 cm di bawah lutut
- g. celana panjang warna hitam/gelap

3. PDH BATIK WANITA BERJILBAB




KETERANGAN:

- a. jilbab warna polos warna menyesuaikan
- b. krah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. baju batik
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju
- h. rok/celana panjang warna hitam/gelap

D. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SAMIN

1. PDH ADAT SAMIN PRIA



KETERANGAN:

- a. 2 saku tempel (tanpa tutup) di bawah kanan dan kiri
- b. saku dalam bagian kiri atas
- c. krah shanghai
- d. panjang lengan 5-10 cm di atas pergelangan tangan
- e. celana kolor panjang warna hitam/warna lain tidak mencolok
- f. panjang celana di atas mata kaki
- g. lencana KORPRI
- h. papan nama
- i. tanda pengenal

2. PDH ADAT SAMIN WANITA



KETERANGAN:

- a. kuthu baru lebar ± 3 cm
- b. panjang lengan 5-10 cm di atas pergelangan tangan
- c. bordir sederhana
- d. rok dijahit samping bukan ploi
- e. panjang rok 10 cm di atas mata kaki
- f. rok motif batik warna gelap
- g. lencana KORPRI
- h. papan nama
- i. tanda pengenal

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN III


PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

HARI KERJA, JAM KERJA, DAN
PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
BLORA

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA


1. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA PRIA



KETERANGAN:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak | g. tanda jabatan | m. kemeja putih |
| b. topi warna hitam | h. jas warna putih | n. lencana KORPRI |
| c. tanda pangkat upacara | i. kancing garuda perak | o. tanda jasa |
| d. dasi | j. saku bawah tertutup | p. belahan jahitan |
| e. papan nama | k. celana panjang putih | q. belahan jas belakang |
| f. saku atas tertutup | l. sepatu hitam | |


2. PDU KEPALA DESA WANITA



KETERANGAN:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. kancing garuda perak | l. kemeja putih |
| b. topi warna hitam | h. saku depan tertutup | m. lencana KORPRI |
| c. tanda pangkat upacara | i. flui satu rempel | n. tanda jasa |
| d. dasi | j. rok 15 cm di bawah lutut | o. saku atas tertutup |
| e. papan nama | k. sepatu hitam | p. jas warna putih |
| f. tanda jabatan | | |

3. PDU KEPALA DESA WANITA BERJILBAB




KETERANGAN:

- a. Garuda warna perak
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. dasi
- e. papan nama
- f. tanda jabatan

- g. kancing garuda perak
- h. saku depan tertutup
- i. flui satu rempel
- j. rok panjang
- k. sepatu hitam

- l. kemeja putih
- m. lencana KORPRI
- n. tanda jasa
- o. jas warna putih

4. PDU KEPALA DESA WANITA HAMIL



KETERANGAN:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. kancing garuda perak | l. lencana KORPRI |
| b. topi warna hitam | h. saku depan tertutup | m. tanda jasa |
| c. tanda pangkat upacara | i. flui satu rempel | n. saku atas tertutup |
| d. dasi | j. rok 15 cm di bawah lutut | |
| e. papan nama | k. kemeja putih | |
| f. tanda jabatan | | |

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

HARI KERJA, JAM KERJA, DAN PAKAIAN
DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DI KABUPATEN BLORA

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS



I. TUTUP KEPALA

A. TOPI UPACARA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




B. MUTZ KEPALA DESA

Dari Depan




3) Mutz Kepala Desa dari samping.




II. TANDA PANGKAT KEPALA DESA.


a. Tanda Pangkat Harian.



b. Tanda Pangkat Upacara




III. TANDA JABATAN KEPALA DESA.




IV. LENCANA KORPRI.



V. PAPAN NAMA



VI. NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN NAMA DESA



BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO